



P U T U S A N
No. 588 K/Pdt.Sus/2008.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN (PD. BPR BKK) PATI KOTA, beralamat di Jalan Pemuda No. 296 A Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Suwarsono, SE, Direktur Umum dan Perencanaan PD. BPR BKK Pati Kota, bertempat tinggal di Desa Winong RT.02/RW.II, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2008 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

TIEN AMISIH, bertempat tinggal di Desa Purwokerto RT.03/RW.III, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ahmadi, S.Sos. dan Atik Atmiati, S.Sos. Ketua dan Sekretaris PC F SP NIBA-SPSI Kabupaten Pati, berkantor di Kompleks UD. Soehari, Jalan Kol. Sunandar No. 67 Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2008 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 588
K/Pdt.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pekerja (Tien Amisih) mulai bekerja di PD. BPR BKK Kabupaten Pati pada September 1991 dengan penempatan terakhir di Kantor Cabang Dukuhseti sebagai Kasir dan upah Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pembina PD. BPR BKK Kabupaten Pati No. 581/1.165/BP/I/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Mutasi Pegawai PD. BPR BKK, Pekerja dimutasi ke PD. BPR BKK Cabang Gunungwungkal terhitung mulai 01 Pebrurair 2003 ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Mutasi tersebut, Pekerja pindah ke PD. BPR BKK Cabang Gunungwungkal ;
4. Bahwa kemudian Pekerja menerima Surat Penolakan dari Pimpinan PD. BPR BKK Cabang Gunungwungkal No. 6474.1/072/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004, perihal Mutasi Pegawai ;
5. Bahwa atas penolakan tersebut Pekerja telah berusaha untuk minta penjelasan baik ke PD. BPR BKK PATI KOTA maupun kedua Badan Pembina PD. BPR BKK Kabupaten Pati tentang status Pekerja, tetapi tidak ada jawaban kepastian sampai dengan sekarang ;
6. Bahwa karena statusnya yang tidak jelas, Pekerja melalui Kuasa Hukum menempuh jalur Bipartit dengan Pihak Perusahaan, pertama pada tanggal 29 Januari 2008 dan kedua pada tanggal 05 Pebruari 2008, akan tetapi kedua Bipartit tersebut gagal karena Perusahaan tidak memberikan kepastian mengenai status Pekerja ;
7. Bahwa setelah jalur Bipartit gagal, Pekerja membawa permasalahan ini ke Disnakertrans Kabupaten Pati melalui jalur Mediasi, dan jalur Mediasi ini juga gagal karena Pihak Perusahaan tetap tidak mau bertanggung jawab mengenai status Pekerja ;
8. Bahwa dengan gagalnya jalur Mediasi, Pekerja membawa permasalahan ke Pengadilan Hubungan Industrial Semarang dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat 1

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 588
K/Pdt.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) (d) yang menyatakan Pekerja dapat mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) apabila Pengusaha (c) tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, dan (d) tidak melakukan kewajiban yang telah diperjanjikan kepada Pekerja/Buruh, maka dengan ini Pekerja mengajukan Permohonan PHK dari PD. BPR BKK PATI KOTA/PD. BKK PATI dan menuntut agar Perusahaan memberikan semua hak-haknya sesuai Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan ;

9. Bahwa dalam Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikemukakan apabila dalam Persidangan Pertama secara nyata-nyata Pihak Pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada Pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/buruh yang bersangkutan. Maka dengan ini Penggugat mengajukan Putusan Sela kepada Hakim Ketua Sidang yang isinya agar Pengusaha membayar secara tunai seluruh upah Pekerja selama 2 tahun ;

10. Bahwa Penggugat mengajukan agar Putusan Sela dijatuhkan pada hari Persidangan itu juga atau pada hari Persidangan Kedua sesuai Pasal 96 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

11. Bahwa dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela tersebut tidak juga dilaksanakan oleh Pengusaha, maka Penggugat mengajukan agar Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan sebesar tuntutan Putusan Sela yaitu upah selama 2 tahun dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial sesuai Pasal 96 ayat 3 Undang-Undang No. 2

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 588
K/Pdt.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Putusan Sela :

1. Mengabulkan Putusan Sela yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan agar Tergugat membayarkan kepada Penggugat secara tunai seluruh upah selama 2 tahun sebagai berikut :
 - = gaji tiap bulan x 2 tahun (24 bulan) ;
 - = Rp. 825.000,- x 24 bulan ;
 - = Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan Sita Jaminan kepada Tergugat apabila Putusan Sela tidak dilaksanakan senilai Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Agar Pengusaha membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak untuk perumahan, pengobatan dan perawatan sebagai berikut :
 - Uang pesangon (masa kerja 17 tahun) :
 - = $2 \times 9 \times \text{Rp. } 825.000,-$;
 - = Rp. 14.825.000,- ; (Empat belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Uang penghargaan masa kerja :
 - = $6 \times \text{Rp. } 825.000,-$;
 - = Rp. 4.950.000,- (Empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Uang penggantian hak untuk perumahan, pengobatan dan perawatan :
 - = $15\% \times (\text{Pesangon} + \text{Penghargaan Masa Kerja})$;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 588
K/Pdt.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 15% x (Rp. 14.825.000,- + Rp. 4.950.000,-) ;
= Rp. 2.966.250,- (Dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

• Jumlah :

= Rp. 14.825.000,- + Rp. 4.950.000,- + Rp. 2.966.250,- ;
= Rp. 22.741.250,- (Dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Subsidaair :

- Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Semarang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Kuasa yang diberikan Penggugat terhadap pimpinan Cabang Kerja Federasi Serikat Niaga Bank Jasa dan Asuransi (PC F SP NIBA) No. 156/PC/F/SP/NIBA tanggal 22 Januari 2008 adalah tidak sah karena :

- Bahwa di PD. BPR BKK Pati Kota tidak ada Federasi Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi dan sampai sekarang di PD. BPR BKK Pati Kota tidak pernah berdiri Serikat Pekerja/Buruh ;
- Bahwa Penggugat menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi setelah tidak bekerja di PD. BPR BKK Pati Kota ;
- Bahwa selama ini tidak ada Pengurus Serikat Pekerja/Buruh yang memberitahukan Nomor Bukti Pencatatan tentang berdirinya Serikat Buruh di PD. BPR BKK Pati Kota sesuai Pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 23 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No. 21 Tahun 2000 jo. Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 yang berhak mewakili Pekerja/buruh dalam menyelesaikan Perselisihan Industrial atau yang

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 588
K/Pdt.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai Nomor Bukti Pencatatan dan memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya ;

e. Bahwa dengan demikian Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi (PC F SP NIBA) tidak berhak mewakili Penggugat dalam menyelesaikan Perselisihan Industrial di Pengadilan sehingga Surat Kuasa yang diberikan Penggugat tidak sah karena diberikan dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Cacat Formil karena Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil yaitu dalam Surat Kuasanya tidak menyebutkan tempat Pengadilan mana Gugatan itu diajukan dan tidak menyebutkan identitas pihak yang hendak di gugat ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil mengenai pihak (Error in Persona) dalam bentuk plurium litis consortium yaitu pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena PD. BPR BKK Pati merupakan Perusahaan Daerah milik Pemda Propinsi Jawa Tengah dan Pemda Kabupaten Pati, sehingga yang menjadi Tergugat tidak hanya Direktur PD. BPR BKK Pati Kota tetapi juga Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Pati sebagai Pemilik/Pemegang Saham PD. BPR BKK Kota Pati ;
4. Bahwa Gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa karena tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan sudah lebih dari 1 (satu) tahun, terbukti bahwa Penggugat sudah tidak bekerja di PD. BPR BKK Pati Kota sejak bulan Pebruari 2003 dan sampai dengan diajukan Gugatan pada bulan April 2008, Penggugat sudah lebih dari 5 (lima) tahun tidak bekerja di PD. BPR BKK Pati Kota ;
5. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan tidak sistematis serta kabur (Obscuur Libel) sehingga sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 588
K/Pdt.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 38/G/2008/PHI.Smg. tanggal 24 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat tidak membayar upah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih dan tidak melakukan kewajiban yang telah diperjanjikan kepada Penggugat ;

3. Menyatakan putus secara hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat selama bulan Pebruari 2003 sampai dengan Juni 2008 yaitu sebesar :

= Rp. 853.080 x 64 = Rp. 54.597.120,- (Lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak yang diterima oleh Penggugat sebesar :

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp. } 853.080$ = Rp. 15.355.440,-

- Uang penghargaan masa kerja $6 \times \text{Rp. } 853.080,-$
= Rp. 5.118.480,-

Rp.

20.473.920,-

- Uang penggantian hak perumahan

Pengobatan dan perawatan $15\% \times \text{Rp. } 20.473.920,-$ = Rp. 3.071.088,-

Jumlah total

Rp.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 588
K/Pdt.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.545.008,-

(Dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan rupiah) ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 114.000,- (Seratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 24 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 21/Kas/G/2008/PHI.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 17 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Judex Factie telah keliru dan salah serta tidak cermat dalam menerapkan hukumnya.

Bahwa Judex Factie dalam Pertimbangannya Hukumnya halaman 20 yang menyatakan bahwa Penggugat sekarang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 588
K/Pdt.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi adalah anggota Federasi Serikat Pekerja Niaga Bank dan Asuransi (F.SP NIBA) Pengurus Unit Kerja PD. BPR BKK Kota Pati dengan Nomor KTA 020720101123 dst.

Bahwa Pertimbangan Hukum tersebut keliru, karena berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 : bahwa yang dimaksud Federasi Serikat Pekerja/Buruh adalah gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Jadi apabila mengacu pada Ketentuan Pasal 1 ayat 4 UU No. 2 Tahun 2004, yang berhak menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja/Buruh adalah Serikat Pekerja, maka keanggotaan Termohon Kasasi semula Penggugat sebagai anggota Federasi Serikat Pekerja/Buruh adalah tidak sah.

2. Bahwa Pertimbangan Judex Factie halaman 21 yang menyatakan bahwa sesuai Aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 81 ayat (2), bahwa Hakim berkewajiban memeriksa Gugatan dan bila terdapat kekurangan Hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan Gugatannya : bahwa sebelum Persidangan ini dimulai Majelis Hakim telah memeriksa Surat Gugatan Penggugat, dimana termasuk didalamnya adalah Pemeriksaan Surat Kuasa, dimana pada saat pemeriksaan tersebut Majelis telah berpendapat bahwa Surat Kuasa Penggugat sudah sah dan patut yaitu sudah memenuhi Ketentuan Surat Kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2339/K/pdt/1985 tanggal 18 Desember 1986 ;

Bahwa Pertimbangan Hukum tersebut jelas-jelas keliru, karena apabila Judex Factie telah memeriksa Gugatan termasuk didalamnya Surat Kuasa Penggugat sekarang Termohon Kasasi kepada Kuasa Hukumnya, maka Pemohon Kasasi semula Tergugat berpendapat bahwa Judex Factie telah melakukan kekeliruan dan kecerobohan yang sangat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 588
K/Pdt.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fatal, karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat/sekarang Termohon Kasasi tidak mencantumkan tempat Pengadilan mana Gugatan itu akan diajukan serta tidak menyebutkan identitas pihak yang hendak digugat (mohon periksa Surat Kuasa Penggugat/sekarang Termohon Kasasi).

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI/SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang pada intinya menyebutkan bahwa Surat Kuasa Khusus harus memuat :

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperan.
- b. Menyebut kompetensi relatif.
- c. Menyebut identitas dan kedudukan Para Pihak.
- d. Menyebut secara ringkas dan konkrit Pokok Perkara dan Obyek Sengketa yang diperkarakan.

Karena Surat Kuasa Penggugat/sekarang Termohon Kasasi tidak menyebutkan kompetensi relatif maupun identitas Para Pihak secara tegas, maka Surat Kuasa tersebut tidak sah, yang mengakibatkan Gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi tidak sah.

3. Bahwa Pertimbangan Judex Factie halaman 22 yang menyebutkan bahwa Pihak Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Pati Kota, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat adalah berbentuk sebuah Perusahaan, dimana segala sesuatu mengenai Perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Bab I dan Undang-Undang PT Nomor 1 Tahun 1995 maka Majelis berpendapat

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 588
K/Pdt.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat adalah tidak Cacat Formil.

Bahwa Pertimbangan Judex Factie yang hanya menyebutkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Bab I adalah keliru tidak menyebutkan Pasalnya, sedangkan pada Bab I dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 terdiri dari 5 (lima) Pasal.

Bahwa Judex Factie yang menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai Bahan Pertimbangan Hukumnya juga keliru, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 160) dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa Pertimbangan Judex Factie juga keliru karena mempersamakan Tergugat selaku Perusahaan Daerah dengan Perseroan Terbatas, bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Dasar Hukum Pendirianya adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Judex Factie keliru atau salah dalam Pertimbangan Hukumnya ;

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum halaman 22 alinea ke 2 (dua) dari bawah yang menyebutkan bahwa karena belum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat, maka Gugatan Penggugat bukan termasuk Gugatan kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 182 tentang kadaluwarsa.

Bahwa menurut hemat kami Pertimbangan Judex Factie tersebut keliru, karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 hanya terdiri dari 126 Pasal.

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie saling bertentangan satu sama lainnya, hal ini terlihat pada :

1. Pada Pertimbangan Hukum mengenai tuntutan provisi

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 588
K/Pdt.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 27, *Judex Factie* menolak upah Penggugat/sekarang Termohon Kasasi selama dirumahkan, namun pada Pertimbangan Hukum halaman 29, *Judex Factie* mengabulkan membayar upah dari bulan Pebruari 2003 sampai dengan bulan Juni 2008 sebesar Rp. 54.597.120,- (Lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).

2. Pada Pertimbangan Hukum halaman 28 alinea pertama disebutkan bahwa Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d yaitu tidak membayar upah Penggugat/sekarang Termohon Kasasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih dan tidak memberikan pekerjaan kepada Penggugat/sekarang Termohon Kasasi....dst. Untuk lebih jelasnya kami kutip Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 169 (1) huruf
- c. Tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih.
 - d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja atau Buruh.

Namun pada alinea selanjutnya masih pada halaman 28 Pertimbangan *Judex Factie* mengacu pada Pasal 164 ayat (3). Untuk lebih jelasnya kami kutip Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja atau Buruh karena Perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi Perusahaan melakukan efisiensi dengan Ketentuan Pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Bahwa *Judex Factie* secara nyata telah melanggar Pasal 178 (3) HIR jo. Pasal 189 (3) RBG jo. Pasal 150 Rv,

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 588
K/Pdt.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memberikan Putusan atau memutuskan melebihi apa yang dituntut.

Bahwa dalam Petitumnya Penggugat/sekarang Termohon Kasasi angka 4 (empat) hanya menuntut hak PHK Penggugat sebesar Rp. 22.741.250,- (Dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun dalam Putusannya angka 4 (empat) dan 5 (lima), mohon periksa Putusan halaman 30 disebutkan bahwa Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi dihukum membayar upah kepada Penggugat/sekarang Termohon Kasasi selama bulan Pebruari 2003 sampai bulan Juni 2008 sebesar Rp. 54.597.120,- ditambah keseluruhan Rp. 78.142.128,- (tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan dari Pemohon Kasasi :

bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Pekerja dalam menuntut haknya melalui Bipartit pada tanggal 29 Januari 2008, sedangkan Pekerja sudah tidak bekerja sejak 18 Juni 2004 ;
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 membatasi tentang hak Pekerja untuk menuntut haknya yang timbul akibat hubungan kerja hanya kurun waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak ;
- bahwa dengan demikian tuntutan Pekerja tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PERUSAHAAN DAERAH BANK

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 588
K/Pdt.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN (PD. BPR BKK) PATI KOTA dengan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No.38/G/2008/PHI.SMG, tanggal 24 Juni 2008 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN (PD. BPR BKK) PATI KOTA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 38/G/2008/PHI.SMG, tanggal 24 Juni 2008 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 25 September

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No. 588
K/Pdt.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 oleh Marina Sidabutar, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.MH. dan Bernard, SH.MH. Hakim-Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Ad-Hoc

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 588
K/Pdt.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Ad-Hoc
a

ttd./
Fauzan,
Marina Sidabutar, SH.MH.
ttd./
Bernard, SH.MH.

K e t u

ttd./
SH.MH.

Panitera- Pengganti

ttd./
Setiyono, SH.

A.K.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.

Panitera
Khusus

Panitera Muda Perdata

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
Nip.

040.049.629.

Hal. 16 dari 12 hal. Put. No. 588
K/Pdt.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)